



## **BERITADAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2021

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan perangkat daerah sebagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS atau sudah mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS namun belum menerima keputusan pejabat Pembina kepegawaian untuk diangkat menjadi PNS sehingga masih menerima gaji 80%.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan adalah setiap tawaran benefit yang diberikan kepada pegawai ASN.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## BAB III

### PERSYARATAN PEMBERIAN

#### TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. PNS dan CPNS;
  - c. PPPK;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah PNS yang aktif bekerja dan menerima gaji dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah CPNS yang aktif bekerja dan menerima gaji dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (6) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah PPPK yang aktif bekerja dan menerima gaji dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.



- (7) PNS, CPNS dan PPPK yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah PNS, CPNS dan PPPK yang namanya terdapat dalam daftar penerima gaji SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bulan April tahun 2021.
- (8) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam hal:
  - a. Sedang Cuti di luar tanggungan negara; atau
  - b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. PNS dan CPNS;
  - c. PPPK;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah PNS yang aktif bekerja dan menerima gaji dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah CPNS yang aktif bekerja dan menerima gaji dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah minimal sejak dua bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (6) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah PPPK yang aktif bekerja dan menerima gaji dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah minimal sejak bulan Juni tahun 2021.
- (7) PNS, CPNS dan PPPK yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah PNS, CPNS dan PPPK yang namanya terdapat dalam daftar penerima gaji SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bulan Juni tahun 2021.
- (8) Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam hal:
  - a. Sedang Cuti di luar tanggungan negara; atau
  - b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB IV  
UNSUR TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Unsur Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Unsur Tunjangan Hari Raya bagi CPNS meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB V  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu  
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juni tahun 2021.
- (2) Dalam hal tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.
- (3) Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Ketiga Belas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 33);
  - b. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 47);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI TAPANULI TENGAH,

td

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



YETTY SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2021 NOMOR 20